



STRATEGI PENANGGAPAN PERKARA DI LEMBAGA PERADILAN

BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2019



DESKRIPSI

BAHWA BIRO HUKUM KEMENDAGRI/ PROVINSI DAN BAGIAN HUKUM KABUPATEN/KOTA, MEMPUNYAI TUGAS POKOK ANTARA LAIN MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DILEMBAGA PERADILAN, DENGAN DEMIKIAN MAKA TUGAS INI **WAJIB** DILAKSANAKAN OLEH BIRO/ BAGIAN HUKUM.



LATAR BELAKANG

PENANGANAN PERKARA OLEH BIRO/ BAGIAN HUKUM

- MERUPAKAN UNIT KERJA DIBIDANG HUKUM
- MENGETAHUI POKOK PERMASALAHAN
- MENGETAHUI POINTERS DAN KRONOLOGIS PERMASALAHAN
- MEMILIKI DATA-DATA TERKAIT PERMASALAHAN
- MEMILIKI AKSES DIJAJARAN SKPD, KOMPONEN, PEMERINTAH DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN LAINNYA.



TUJUAN

PENANGANAN PERKARA OLEH BIRO/ BAGIAN HUKUM

- EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DALAM PENANGANAN PERKARA
- MEMAKSIMALKAN POTENSI SDM BIRO/ BAGIAN HUKUM
- MENGHINDARI PERMASALAHAN YANG TIMBUL APABILA PENANGANAN PERKARA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BIRO/ BAGIAN HUKUM



STRATEGI UTAMA DALAM PENANGANAN PERKARA LITIGASI

- MEMPELAJARI GUGATAN
- MENYUSUN POINTERS
- MENYUSUN KRONOLOGIS
- MENENTUKAN POKOK PERMASALAHAN
- MENENTUKAN DASAR ATURAN HUKUM
- MEMPERSIAPKAN DATA PENDUKUNG
PENYUSUNAN DRAFT JAWABAN
- MEMPERSIAPKAN SAKSI-SAKSI TERKAIT POKOK
PERMASALAHAN (APABILA ADA)



TAHAPAN PROSES DI LEMBAGA PERADILAN

- PENANGANAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA (PN/ PTUN)
- PENANGANAN PADA TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI
- PENANGANAN PADA TINGKAT KASASI DI MAHKAMAH AGUNG
- PENANGANAN PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG



TAHAPAN PADA PENGADILAN

TK PERTAMA

- TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PADA TK.I MELIPUTI PROSES: GUGATAN (P), SURAT KUASA KHUSUS (P/T), JAWABAN (T), DUPLIK (P), PEMBUKTIAN TERTULIS (P/T), PEMBUKTIAN SAKSI (P/T), KESIMPULAN (P/T) DAN PUTUSAN (MH).
- BAHWA TAHAPAN TERSEBUT DIATAS, MERUPAKAN TAHAPAN YANG BERKELANJUTAN DAN SALING BERKAITAN SESUAI DENGAN HUKUM ACARA.



PENYUSUNAN SURAT KUASA

- SURAT KUASA MERUPAKAN SUATU DASAR LEGALITAS BAGI APARATUR PEMERINTAH, UNTUK MEWAKILI PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN HUKUM DALAM PROSES BERACARA DI LUAR/ DALAM LEMBAGA PERADILAN SESUAI DENGAN PASAL 123 HIR/147 Rbg (PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2014).



TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN

- MATERI JAWABAN TERDIRI DARI BEBERAPA BAGIAN YAITU: EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI UNTUK MENOLAK ATAU TIDAK MENERIMA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.



MATERI EKSEPSI

- KOMPETENSI ABSOLUT
- KOMPETENSI RELATIF
- GUGATAN ERROR IN OBJECTO
- GUGATAN ERROR IN SUBJECTO
- GUGATAN KURANG PIHAK
- GUGATAN DALUARSA
- GUGATAN PREMATUR
- OBSCUUR LIBELLUM (GUGATAN TIDAK JELAS/
KABUR)



MATERI POKOK PERKARA

- SANGKALAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT.
- MEMPERKUAT DASAR-DASAR DILAKSANAKAN/ DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN HUKUM, DATA-DATA TERKAIT DAN SAKSI-SAKSI TERKAIT.



KONKLUSI JAWABAN

- JAWABAN DITULIS DALAM KERTAS KHUSUS SECARA SINGKAT, PADAT, LUGAS DAN MUDAH DIMENGGERTI.
- DALAM JAWABAN DISERTAI EKSEPSI DENGAN MENJELASKAN CAUSAL YANG SESUAI DENGAN MATERI GUGATAN.
- SANGKALAN TERHADAP POKOK PERKARA, DISAMPAIKAN SECARA TERSTRUKTUR/ BERURUTAN.
- ADANYA SISTEMATIKA ANTARA SETIAP MATERI JAWABAN POKOK PERKARA/ EKSEPSI.
- MATERI JAWABAN HENDAKNYA DAPAT MENJAWAB DAN MENJELASKAN DUDUK PERKARA SECARA MENYELURUH.



TEKNIK PENYUSUNAN DUPLIK

- DUPLIK MERUPAKAN SANGKALAN TERHADAP REPLIK YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DAN UNTUK MEMPERKUAT JAWABAN TERGUGAT.
- MATERI PENYUSUNAN DUPLIK DIDASARKAN PADA REPLIK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN MEMPERHATIKAN JAWABAN TERGUGAT.



TEKNIK PENGAJUAN ALAT BUKTI TERTULIS

- BAHWA BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN HARUS MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN OBJEK GUGATAN, HAL INI LAZIMNYA BERUPA DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG TERKAIT DILAKUKANNYA TINDAKAN KEPERDATAAN DAN TERBITNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.
- BAHWA BUKTI YANG DIAJUKAN HARUS BERSIFAT MENGUATKAN TERGUGAT.



TEKNIK PENGAJUAN SAKSI/AHLI

- BAHWA SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN HARUS MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN OBJEK GUGATAN, YAITU ORANG YANG MENGETAHUI DAN MEMPUNYAI KOMPETENSI TERHADAP OBJEK GUGATAN, LAZIMNYA SEORANG SAKSI WAJIB MENGETAHUI SENDIRI ATAS SEBUAH TINDAKAN HUKUM (MELIHAT, MENDENGAR DAN MENGALAMI SENDIRI).
- BAHWA SAKSI/ AHLI YANG DIAJUKAN HARUS BERSIFAT MENGUATKAN TERGUGAT.



TEKNIK PENYUSUNAN KESIMPULAN

- KESIMPULAN MERUPAKAN PENJELASAN TERHADAP SELURUH PROSES BERACARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, YANG MELIPUTI GUGATAN, SURAT KUASA, JAWABAN, REPLIK, DULPIK, BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN PENGGUGAT/ TERGUGAT, KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT/ TERGUGAT.
- BAHWA DALAM KESIMPULAN INI HENDAKNYA MEMBERIKAN PENJELASAN DAN MEMPERKUAT SURAT KUASA, JAWABAN, REPLIK, BUKTI TERTULIS DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT ADALAH BENAR.



TEKNIK PENYUSUNAN MEMORI BANDING

- UPAYA HUKUM BANDING YANG DIAJUKAN PADA PENGADILAN TINGGI ADALAH MANAKALA PIHAK (PEMDA) TELAH KALAH PADA TINGKAT PERTAMA.
- MATERI UPAYA HUKUM INI ADALAH UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK PUAS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI



TEKNIK PENYUSUNAN KONTRA MEMORI BANDING

- KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PADA PENGADILAN TINGGI ADALAH MERUPAKAN SANGKALAN TERHADAP MEMORI BANDING.
- MATERI KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN TERGUGAT MELIPUTI PENGUATAN TERHADAP PUTUSAN TINGKAT PERTAMA



TEKNIK PENYUSUNAN MEMORI

KASASI

- UPAYA HUKUM BANDING YANG DIAJUKAN PADA MAHKAMAH AGUNG ADALAH MANAKALA PIHAK (PEMDA) TELAH KALAH PADA TINGKAT BANDING.
- MATERI UPAYA HUKUM INI ADALAH UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN APABILA TERGUGAT (PEMDA) TIDAK PUAS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI



TEKNIK PENYUSUNAN KONTRA MEMORI KASASI

- KONTRA MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN PADA MAHKAMAH AGUNG ADALAH MERUPAKAN SANGKALAN TERHADAP MEMORI KASASI.
- MATERI KONTRA MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN TERGUGAT MELIPUTI PENGUATAN TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING.



TEKNIK PENYUSUNAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

- UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN PADA MAHKAMAH AGUNG ADALAH MANAKALA PIHAK (PEMDA) TELAH KALAH PADA TINGKAT KASASI.
- MATERI UPAYA HUKUM INI ADALAH UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN APABILA TERGUGAT (PEMDA) TIDAK SEPENDAPAT TERHADAP PUTUSAN KASASI DISERTAI DENGAN ALAT BUKTI BARU (NOVUM) DAN KEKELIRUAN PERTIMBANGAN/ PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG.



TEKNIK PENYUSUNAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

- KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN PADA MAHKAMAH AGUNG ADALAH MERUPAKAN SANGKALAN TERHADAP MEMORI PENINJAUAN KEMBALI.
- MATERI KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN TERGUGAT MELIPUTI PENGUATAN TERHADAP PUTUSAN TINGKAT KASASI.



KESIMPULAN

- BAHWA OLEH KARENA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN MEMBUTUHKAN WAKTU, TENAGA DAN BIAYA YANG SANGAT BANYAK, MAKA SEMAKSIMAL MUNGKIN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DILAKSANAKAN DENGAN UPAYA NON LITIGASI (MUSYAWARAH MUFAKAT).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMAKASIH
SEMOGA
BERMANFAAT



KEBIJAKAN TERHADAP PNS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA

**BIRO KEPEGAWAIAN,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

KEBIJAKAN TERHADAP PNS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA



Dasar Kebijakan

1. Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No.8/1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No.43/1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
3. Pasal 13 PP No.53/2010 Tentang Disiplin PNS;
4. Pasal 9 huruf 1 PP No.32/1979 Jo PP No.19/2013 Tentang Pemberhentian PNS;
5. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5/2014 Tentang ASN;
6. Pasal 250 huruf b PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS;
7. Surat Kepala BKN Nomor 26-30/V55-5/99 Tgl.17 April 2018.

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Dalam rangka sinergitas dan koordinasi antar K/L dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS oleh PPK dan PyB kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KEPUTUSAN BERSAMA MENDAGRI, MENPAN RB, DAN KEPALA BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2008, Nomor 153/KEP/2018

Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

RUANG LINGKUP SKB



1

Penjatuhan sanksi berupa **pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH)** sebagai PNS oleh PPK dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, **karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;**

2

Penjatuhan Sanksi kepada PPK dan PYB, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

3

Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;



4

Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran APIP;

5

Monitoring pelaksanaan SKB ini secara terpadu

PNS TERKENA KASUS TIPIKOR



ALUR PENANGANAN ASN YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI



MASIH DALAM
PROSES
PERADILAN

INKRACHT

TIDAK
TERBUKTI
KORUPSI

DIAKTIFKAN KEMBALI
(Pasal 285 – 287 PP 11/2017)

BERHENTI SEMENTARA

Pasal 276 huruf c PP 11 Tahun 2017)
Dan diberikan uang pemberhentian
sementara sebesar 50% penghasilan
terakhir


TERBUKTI
KORUPSI

DIBERHENTIKAN TIDAK
DENGAN HORMAT


Konsekuensi :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib menindaklanjuti dengan memberhentikan PNS.
2. Hak PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat juga berhenti saat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berlaku.
3. Aturan ini juga berlaku bagi putusan *inkracht* sebelum UU ASN diundangkan

Prosedur Pemberhentian PNS Daerah (Karena Hukuman Disiplin)



BERDASARKAN UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PASAL 82)



A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The background is blurred, showing what appears to be a laptop screen. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the center of the image, containing the text 'TERIMA KASIH'. To the right of the circle, there are three red circles of varying sizes, arranged in a cluster.

TERIMA KASIH




**ISU-ISU STRATEGIS DAN ADVOKASI PENANGANAN
PERMASALAHAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA DALAM PEMELIHARAAN
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**



**DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA
JAKARTA, 26 FEBRUARI 2019**

POTENSI DAN ANCAMAN

Atas Keberagaman dan Disparitas Bangsa



KERENTANAN
EKONOMI



Masalah sosial kemasyarakatan



KECEMBURUAN SOSEK



Keberagaman budaya



Gangguan kerukunan umat beragama

Peran strategis Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya





LANDASAN YURIDIS FORMAL



- 1. UU No.1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.**
- 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.**
- 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.**
- 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**
- 5. UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No.2 menjadi UU tentang Ormas.**
- 6. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat .**
- 7. Permendagri no 39 tahun 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi bidang kemasyarakatan ,keraton ,dalam pelestarian dan kebudayaan daerah;**
- 8. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.**
- 9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : KEP-043/A/JA/02/2016; dan Nomor : 223 – 865 Tahun 2016 Tentang Perintah Dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara Atau Dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Agama Islam**



1. BIDANG KETAHANAN EKONOMI

- **Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi di Daerah;**
- **Kesiapan UMKM dalam memasuki era Industrialisasi (4.0) dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi;**
- **Rendahnya Daya saing Produk Dalam Negeri;**
- **Kurang cintanya Produk Dalam Negeri Kaum milenial (Nasionalisme);**
- **Kurang dioptimalkannya potensi ekonomi real yang berada di masyarakat;**



2. BIDANG FASILITASI KESENJANGAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN;

- **Terganggunya ketersediaan Pangan ;**
- **Terhambatnya distribusi Pangan terkait Bencana Alam dan Konflik Sosial;**
- **Penanganan masalah kesenjangan ekonomi yang berpotensi konflik di tengah masyarakat;**
- **Pertumbuhan Penduduk yang Pesat;**
- **Alih fungsi lahan pertanian ke kawasan industri/real estate;**
- **Pembangunan yang tidak merata antar daerah;**



3. BIDANG KETAHANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

- **Tingginya angka pengguna Narkotika dan prekursor Narkotika;**
- **Maraknya penyakit masyarakat seperti ; minuman keras, LGBT;**
- **Tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap wanita dan anak;**
- **Tingginya kasus prostitusi, Prostitusi Online atau perdagangan seks bebas dengan adanya kemajuan IPTEK khususnya pada Generasi Milenial.**



4. BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA

- **Trisakti (berperadaban dalam kebudayaan)**
- **Lunturnya kebudayaan indonesia karna semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia(sbg ekse negatif Perkembangan teknologi) ;**
- **Penguatan Politik identitas yang tidak pada tempatnya;**
- **Hilangnya rasa bangga terhadap budaya asli Indonesia yang tinggi;**
- **Ketidak pedulian generasi milenial terhadap budaya asli indonesia dan terkesan kehilangan jati diri sbg bangsa Indonesia;**



5. BIDANG FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

- **Pendirian dan Penggunaan Rumah Ibadah;**
- **Aliran-aliran Keagamaan dan Kepercayaan.**



DASAR PEMIKIRAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA



- 1. Beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;**
- 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;**
- 3. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;**
- 4. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dgn rukun, lancar, dan tertib;**
- 5. Arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;**
- 6. Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.**



SUMBER KONFLIK

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pasal 5

1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA
2. PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAU INTERUMAT BERAGAMA, ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS
3. SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU PROVINSI
4. SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTARMASYARAKAT DAN/ATAU ANTARMASYARAKAT DENGAN PELAKU USAHA
5. DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK SEIMBANG DALAM MASYARAKAT.



JAMINAN KONSTITUSI (UUD 1945)



- 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (*Pasal 28 huruf J ayat 1*).**
- 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (*Pasal 28 huruf J ayat 2*).**
- 3. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Pasal 29 ayat 1*).**
- 4. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (*Pasal 29 ayat 2*).**



STATISTIK PENDUDUK (2018)

1. Islam	:	228.563.629 jiwa
2. Kristen	:	20.160.703 jiwa
3. Katholik	:	8.282.228 jiwa
4. Hindu	:	4.668.183 jiwa
5. Budha	:	2.075.573 jiwa
6. Konghuchu	:	71.457 jiwa
7. Kepercayaan	:	129.021 jiwa

263.950.794 jiwa



Kemententerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



ISU SAAT INI YANG PERLU DISIKAPI DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



- Pendirian Rumah Ibadat;
- Politisasi Agama;
- Aliran Keagamaan Bermasalah Dan Aliran Kepercayaan;
- Radikalisme;
- Potensi Konflik Sosial yang disebabkan Isu SARA;
- Ujaran kebencian (hate speech) melalui media;
- Berita bohong (hoax) / adu domba masyarakat.



Permasalahan



NO	PERMASALAHAN	KASUS
1.	Pendirian Rumah Ibadat	<ol style="list-style-type: none">1. Gereja di Aceh singkil;2. Gereja Pantekosta, Sumedang;3. Gereja HKBP Filadelfia, Kabupaten Bekasi;4. Gereja HKBP Binjai Baru, Kabupaten langkat;5. Gereja santa Barnadet, kota Tangerang.;6. Gereja Katolik di Bandung Barat;7. Gereja maranatha Kabupaten Bogor;8. Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua.9. 3 Gereja di Jambi (Metodis, GSJA, HKBP)10. Gereja Santa Maria Lamongan
2.	Penistaan Agama	-
3.	Aliran Agama dan Aliran Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (Depok, Kuningan, Tasikmalaya, NTB, Bangka)2. Pengungsi Syiah di sampang3. Saksi Yahova di NTT (yang dianggap aliran sesat oleh umat kristen)4. Gafatar (gerakan aliran bisa muncul kembali)5. Tuntutan Kaharingan menjadi Agama
4.	Radikalisme dan Terorisme	Dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memanipulasi simbol-simbol agama, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. adanya kelompok yang memaksakan kepentingan melalui cara-cara terror dan kekerasan yaitu:



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. **MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA**
2. **MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA**
3. **MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN**
4. **MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA**
5. **MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA**
6. **MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL**
7. **MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**
8. **MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA**
9. **MEMPORTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA**

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, antara lain program yang dituangkan dalam Nawa Cita Kabinet Kerja 2015-2019 adalah

(1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara


(2) Memperteguh Ke – Bhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia



PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA



RPJMN 2015-2019



- 1. PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA;**
- 2. PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA;**
- 3. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA;**
- 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH;**
- 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.**



UPAYA PEMERINTAH PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



1. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur.



2. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.



3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik.



4. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.



PEMBERDAYAAN FKUB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



I. Penguatan Kelembagaan FKUB

1. Penganggaran FKUB;
2. Dukungan Sarana dan Prasarana;
3. Pembinaan SDM/Pengurus FKUB;

Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur dan perencanaan program kegiatan.

II. Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB

III. Pengawasan dan pelaporan



PENGANGGARAN FKUB

Menurut PBM No.9 dan 8 Tahun 2006



Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.**
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.**

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM APBD



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2017

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
2. Sdr/i. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 905/117/2017

TENTANG

PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial bernuansa agama dan upaya meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah dan sebagai implementasi Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menyatakan bahwa:
 - a. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
 - b. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.

-2-

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain di bidang keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
4. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.



PENGANGGARAN FKUB



**LAMPIRAN PERMENDAGRI RI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA. 2019
Pada Romawi V yang mengatur tentang Hal Khusus Lainnya Point 50**

- g. Mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama, melalui dukungan pendanaan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, guna penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.



PENGANGGARAN FKUB



NO	PROVINSI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	ACEH	100 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
2	SUMUT	490 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
3	RIAU	TIDAK ADA	KARENA TIDAK DIUSULKAN FKUB
4	KEPULAUAN RIAU	TIDAK ADA	SUDAH DI USULKAN TIDAK DI SETUJUI
5	SUMATERA BARAT	50 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
6	JAMBI	140 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
7	SUMATERA SELATAN	100 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
8	BENGKULU	TIDAK ADA	-
9	LAMPUNG	TIDAK ADA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
10	BANGKA BELITUNG	100 JUTA (HIBAH)	-
11	JAWA BARAT	-	ANGGARAN BAKESBANGPOL
12	DKI	4 MILYAR (HIBAH)	(UNTUK 7 UNIT FKUB)
13	BANTEN	400 JUTA (HIBAH)	-
14	DIY	100 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
15	JATIM	575 JUTA (HIBAH)	ANGGARAN BAKESBANGPOL
16	JAWA TENGAH	500 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
17	BALI	1 MILYAR (HIBAH)	BERADA DI BIRO KESRA
18	NTB	100 JUTA (HIBAH)	BERADA DI BIRO KESRA
19	KALIMANTAN TIMUR	TIDAK ADA	-
20	KALIMANTAN BARAT	400 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
21	KALIMANTAN TENGAH	2 MILYAR (HIBAH)	-
22	KALSEL	700 JUTA (HIBAH)	-
23	KALTARA	3 MILYAR (HIBAH)	-
24	SULAWESI SELATAN	600 JUTA (HIBAH)	-
25	SULAWESI TENGAH	10 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
26	SULAWESI UTARA	500 JUTA (HIBAH)	BARU DALAM PROSES
27	SULAWESI BARAT	TIDAK ADA	BELUM TEREALISASI
28	SULAWESI TENGGARA	TIDAK ADA	-
29	GORONTALO	56 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
30	NTT	60 JUTA	ANGGARAN BAKESBANGPOL
31	MALUT	TIDAK ADA	TAHUN 2017 200 JUTA
32	MALUKU		ANGGARAN BAKESBANGPOL
33	PAPUA	1,5 MILYAR HIBAH)	-
34	PAPUA BARAT		ANGGARAN BAKESBANGPOL



PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI FKUB



TUGAS FKUB PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006

Pasal 8

1. Melakukan **dialog** dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. **Menampung** aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. **Menyalurkan** aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk “rekomendasi” sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Melakukan **sosialisasi** peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

5. Memberikan **rekomendasi** tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (**khusus FKUB kabupaten/kota**).



Selain yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 FKUB juga dituntut agar dapat :

1. Mendeteksi dan melakukan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama;
2. Meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama;
3. Mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama;
4. Memberikan pendidikan agama berwawasan multikultural kepada masyarakat;
5. Ikut serta dalam menyelesaikan Konflik Sosial yang disebabkan isu SARA.



PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006



Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

LANGKAH TINDAK LANJUT



1. PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG BISA DILAKSANAKAN SECARA RIIL OLEH PEMDA SEPERTI REVISI PMDN 21/2013 P4GN



2. PENINGKATAN KEWASPADAAN BERSAMA PEMDA DALAM ANTISIPASI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK DARI SISI EKOSOSBUD



3. PENINGKATAN PERAN DAN DORONGAN DUKUNGAN KEPADA FORUM-FORUM MASYARAKAT TERKAIT EKOSOSBUD, SEPERTI FKUB, RELAWAN ANTI NARKOTIKA, FORUM KEBUDAYAAN, FPMMI



4. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR K/L/I TERKAIT DENGAN PERUMUSAN ULANG PEMBAGIAN TUGAS FUNGSI DAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN

REKOMENDASI



1. MENGHIMBAU GERAKAN SECARA NASIONAL MEMBANGUN HARMONI KEBANGSAAN SECARA MASIF DIANTARA BERBAGAI PERBEDAAN



2. MENDORONG KEBIJAKAN NASIONAL YANG ANTARA LAIN BERFOKUS PADA POTENSI PERMASALAHAN KERENTANAN BIDANG EKOSOSBUD



3. PEMBANGUNAN BUDAYA NASIONAL SECARA INKLUSIF DENGAN MEMBERI RUANG KEPADA SELURUH PIHAK UNTUK MENGEMBANGKA BUDAYA YANG MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN EKOSOSBUD



4. MENGUSULKAN SECARA SPESIFIK SEMACAM REKAYASA BUDAYA POSITIF SEBAGAIMANA SEMANGAT BUSHIDO DI JEPANG



PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI PERADILAN



- Banyak sengketa lahan terlantar antar Masyarakat, Perusahaan dan Pemda di Peradilan;
- Pengakuan terhadap seni budaya oleh pihak-pihak tanpa memperhatikan asal-usul dan proses ;
- Konflik antar keluarga kerajaan/keraton terkait bantuan pelestarian kebudayaan dari Pemerintah;
- Dualisme atau lebih kepengurusan organisasi dan klaim terhadap properti dan hak atas pengakuan dan bantuan pemerintah;
- Pengguna tempat usaha untuk penyalahgunaan Narkotika



TERIMA KASIH



Direktorat Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri




fasilitasikerukunan@gmail.com



+6221-3500450



[http:// www.kemendagri.go.id/](http://www.kemendagri.go.id/)



**KEBIJAKAN NASIONAL DAN
DINAMIKA PENYELESAIAN
PERMASALAHAN HUKUM DALAM
BIDANG ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN**

Oleh :
Drs. Wardani, MAP
Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III

AKARTA, 26 FEBRUARI 2019



Kebijakan Nasional Bidang adm kewilayahan adalah ***Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayahan dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia***”.

1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI ;
4. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

NEGARA VS DAERAH

URAIAN	NEGARA	DAERAH
Pengertian	Kesatuan wilayah, Penduduk, dan Pemerintahan	Kesatuan masy hukum yng memp batas tertentu, yg berwenang mengatur dan mengurus masy setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masy dlm ikatan NKRI
Bentuk	NKRI	Daerah Otonom (Prov, Kab, dan Kota)
Pembentukan	Dibentuk sebagai Neg Merdeka dg Proklamasi	Dibentuk dg UU-PD
Wilayah	Bekas wil jajahan Belanda	Wil NKRI yg dibagi-bagi (bagian NKRI)
Tujuan	Menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan NKRI : Dalam Pembukaan UUD 1945	Dlm UU-PD : Meningkatkan kesra, Mendekatkan pely, dan Meningkatkan daya saing

NEGARA VS DAERAH

URAIAN	NEGARA	DAERAH
Pembentukan	Dibentuk sebagai Neg Merdeka dg Proklamasi “hal2 yang mengenai pemindahan kekuasaan dll diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”	Dibentuk dg UU-PD “Pentuan secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Paling lambat 5 tahun”

Wilayah administrasi di Indonesia

Wil adm adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan Bupati/ walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah (UU 23/2014 Pasal 1 angka 13)

Jumlah Wilayah administrasi
(Permendagri 137 Tahun 2017)

1. Provinsi	34
2. Kabupaten	416
3. Kota	98
4. Kecamatan /Distrik	7.201
5. Kelurahan	8.479
6. Desa/Kampung	74.957



Idealnya jelas
dan pasti dari
berbagai aspek
kewilayahan

Permasalahan Hukum

- 1. Belum semua UU pembentukan daerah mencantumkan batas secara pasti**
- 2. Belum semua wil adm mempunyai batas yg pasti**
- 3. Belum semua wil dipetakan sesuai dg kaidah dan Per-UU-an**
- 4. Belum sama data dari berbagai instansi (luas wilayah, jumlah, dsb)**

Dampak

1. Terjadi perselisihan batas daerah antar prov maupun antar kab / kota
2. Luas wilayah belum dpt dipstikan
3. Terjadi saling klaim wilayah
4. Belum teraturnya penyelenggaraan urusan pem di beberapa daerah perbatasan

POLITISASI BATAS DAERAH

Politikasi batas daerah adalah perbuatan, gagasan, dsb untuk meraih kekuasaan secara konstitusional yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama di daerah melalui *penentuan/penerapan* batas daerah .



Tujuan

1. Utk mendptkan cakupan wil yg lebih luas (sesuai dg data yg dimiliki)
2. Utk menguasai SDA (Migas, bahan tambang, dll),
3. Utk menguasai SD ekonomi
4. Utk memasukkan penduduk., dll

PENYELESAIAN BATAS DAERAH



DUA JENIS PENYELESAIAN BATAS DAERAH

Tidak pasti

1. Normal

2. Berselisih

Empat tahapan yg harus dilakukan

Normal

1. Penyiapan dokumen
2. Pelacakan batas
3. Penentuan dan pengukuran batas
4. Penggambaran Peta Batas Daerah

penyelesaian oleh gubernur

Perselisihan

Batas antar kab/kota dalam
satu provinsi

1. Rapat Pertama :Pemaparan dan tukar dokumen
2. Rapat kedua : tanggapan dari para pihak
3. Rapat ketiga : dg menghadirkan Tim PBD Pusat

Hasil :
Surat Gubernur ttg
penyelesaian

penyelesaian oleh menteri

Perselisihan

Batas Daerah Antar Provinsi

1. Rapat Pertama :Pemaparan dan tukar dokumen
2. Rapat kedua : tanggapan dari para pihak
3. Rapat ketiga : Penyusunan Surat Penyelesaian

Hasil :
Surat Menteri ttg
penyelesaian

Pertimbangan penyelesaian batas

Perselisihan

1. Fakta aspek kewilayahan
2. Kaidah teknis penentuan batas daerah
3. Kewenangan penentuan batas daerah
4. Prosedure

Hasil :
Surat Menteri ttg
penyelesaian

1.
PERSELISIHAN BATAS
KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PROVINSI NTB

UU NOMOR 69 TAHUN 1958 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

(2) Wilayah

1. Wilayah Lombok Barat;
2. Wilayah Lombok Tengah.
3. Wilayah Lombok Timur;
sampai dengan 3 dimaksud Bijblad 14377 dan wilayah :
4. Daerah Swapraja Bima;
5. Daerah Swapraja Dompu;
6. Daerah Swapraja Sumbawa; dibentuk sebagai daerah tingkat II, termasuk dalam wilayah Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat, dengan diberi nama-nama :
 1. Daerah tingkat II Lombok Barat;
 2. Daerah tingkat II Lombok Tengah;
 3. Daerah tingkat II Lombok Timur;
 4. Daerah tingkat II Bima;
 5. Daerah tingkat II Dompu;
 6. Daerah tingkat II Sumbawa;

Catatan: Pada Undang-Undang tersebut tidak terdapat lampiran peta batas (Administrasi)

UU NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 3

Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Seteluk;
- b. Kecamatan Brang Rea;
- c. Kecamatan Jereweh;
- d. Kecamatan Sekongkang; dan
- e. Kecamatan Taliwang.

Pasal 5

(1) Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai batas wilayah:



- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.

Catatan:

- Batas-batas tergambar pada Peta Lampiran, namun tidak detail;
- Batas dengan Kecamatan Batu Lanteh hanya titik pertigaan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2003
TANGGAL 18 DESEMBER 2003
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NTB**

SELAT ALAS



SAMUDERA INDONESIA

Catatan:

- Skala peta tidak ada;
 - Koordinat tidak ada;
 - Sumber peta tidak ada;
 - Unsur alam dan/ buatan tidak ada
- Tidak sesuai dengan kaidah pemetaan

KRONOLOGIS

1. Peta lampiran UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak terdapat referensi sistem koordinat dan sistem proyeksi, tidak ada skala dan sumber peta tidak ada.
2. Fasilitasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari 2009 yang menghasilkan opsi sebagai parameter/pedoman dalam penyelesaian masalah batas yakni :
 - Merujuk kepada Peta Rupabumi;
 - Merujuk kepada dokumen-dokumen negara, misalnya sertifikat tanah, bukti pembayaran PBB, dll.
 - Kembali ke dokumen yang ada sebelum pemekaran.
3. Tim Pemerintah Provinsi melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Februari 2009 dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat di wilayah yang disengketakan dengan disaksikan oleh kedua Pemerintah Kabupaten.

Lanjutan...

4. Terbit Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 Tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 5 Juni 2009.
5. Keputusan Gubernur tersebut digugat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa karena dianggap telah merugikannya, akibat penetapan status Pulau Kalong dan Pulau Namo dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Keputusan Gubernur tersebut dianggap cacat dikarenakan kewenangan menegaskan batas daerah adalah Menteri Dalam Negeri.
6. Putusan PTUN Mataram tanggal 3 November 2009 menyatakan gugatan penggugat (Bupati Sumbawa) “tidak diterima”.
7. Fasilitasi Penyelesaian Status Kepemilikan Pulau Kalong oleh Pemerintah Provinsi Nusa pada tanggal 26 Februari 2014, dengan kesepakatan yaitu :
 - Gubernur memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa telah melakukan klarifikasi kondisi wilayah yang dipermasalahkan dan selanjutnya akan melakukan penyerahan dokumen (membawa bukti formal) kepada Pemerintah Provinsi.

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 298 TAHUN 2009



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 298 TAHUN 2009

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ANTARA KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kepastian wilayah perlu menentukan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - bahwa batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 perlu dipertegas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Monevakan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU ditandai dengan pilar batas utama dan pilar kontrol batas yang koordinat dan petanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.
 - Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana peta yang tercantum dalam Lampiran 2 termasuk Pulau Kalong dan Pulau Namo.
 - Koordinat dan peta sebagaimana dimaksud Dikirim KEDUA ditentukan oleh Tim Pelacakan, Pengecekan dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disaksikan oleh Tim dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Sistem penentuan koordinat pilar batas dan pilar kontrol batas dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) dan dipetakan dengan sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia.
 - Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU selanjutnya disesuaikan dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 5 Juni 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M. ZAINUL MAIDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Dupont Sumbawa Barat di Taliwang;
- Asisten Tata Praja dan Aparatur Selda Provinsi NTB di Mataram;
- Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB di Mataram;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala Bakesbangoldagri Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Selda Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Biro Hukum Selda Provinsi NTB di Mataram.

Pulau Kalong dan Pulau Namo masuk ke wilayah administrasi Kab Sumbawa Barat


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NTB NO. 298 TAHUN 2009

Kode	TITIK PILAR BATAS UTAMA		TITIK PILAR KONTROL BATAS	
	LS	BT	LS	BT
A	8° 31' 40,26"	116° 52' 36,66"		
B	8° 32' 54,9"	116° 53' 03,3"	1	8° 33' 57,0"
C	8° 34' 09,6"	116° 54' 25,2"		
D	8° 35' 19,7"	116° 55' 41,7"		
E	8° 36' 22,3"	116° 56' 07,5"		
F	8° 36' 20,0"	116° 56' 57,0"	2	8° 36' 16,0"
G	8° 36' 14,8"	116° 57' 15,2"	3	8° 36' 11,0"
H	8° 36' 33,6"	116° 57' 46,4"	4	8° 36' 22,0"
I	8° 38' 25,0"	117° 01' 18,0"	5	8° 36' 17,2"
J	8° 39' 41,1"	117° 01' 52,1"	6	8° 38' 22,0"
K	8° 40' 17,5"	117° 02' 22,9"	7	8° 38' 18,0"
L	8° 40' 13,0"	117° 02' 51,0"	8	8° 38' 59,5"
M	8° 46' 35,8"	117° 03' 59,2"	9	8° 39' 15,7"
N	8° 47' 32,7"	117° 02' 25,9"	10	8° 38' 57,7"
O	8° 49' 26,2"	117° 04' 57,2"	11	8° 40' 06,9"
P	8° 53' 17,5"	117° 03' 17,6"	12	8° 40' 20,9"
Q	8° 55' 59,1"	117° 05' 14,1"	13	8° 46' 05,2"
R	8° 56' 21,6"	117° 05' 07,5"	14	8° 48' 31,3"
S	8° 57' 57,3"	117° 04' 09,2"	15	8° 48' 48,7"
			16	8° 49' 57,0"
			17	8° 54' 07,8"
			18	8° 56' 47,7"
			19	8° 57' 32,3"
			20	8° 58' 19,4"
			21	8° 58' 52,8"
			22	8° 00' 06,0"

Kode	Koordinat		Kode	Koordinat	
	LS	BT		LS	BT
T	8° 59' 25,8"	117° 04' 09,9"	23	9° 00' 46,0"	117° 03' 47,0"
U	9° 01' 21,3"	117° 03' 51,9"	24	9° 02' 33,2"	117° 03' 49,2"
V	9° 03' 08,1"	117° 03' 19,8"	25	9° 02' 57,7"	117° 03' 25,5"
W	9° 04' 34,9"	117° 02' 48,0"	26	9° 03' 39,2"	117° 03' 10,5"
X	9° 06' 04,6"	117° 02' 23,6"	27	9° 04' 34,9"	117° 02' 48,0"
			28	9° 04' 45,3"	117° 02' 44,6"
			29	9° 05' 16,9"	117° 02' 38,4"

Pulau Kalong dan Pulau Namo masuk ke wilayah administrasi Kab Sumbawa Barat

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR: 298 Tahun 2009
 TANGGAL: 5 Juni 2009



Keterangan :

- ∩ BATAS KABUPATEN
- PILAR BATAS UTAMA
- PILAR KONTROL
- ∩ GARIS PANTAI

SKALA : 1:355.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. Zainul Majdi

H.M. ZAINUL MAJDI

Lanjutan...

8. Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Oktober 2015 yang pada intinya:
 - mengacu kepada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
 - Hasil pelacakan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tanggal 21 November – 10 Desember 2005 dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penegasan.
 - Tim PBD Pusat, Provinsi NTB, Tim PBD kedua kabupaten akan mengkaji kembali dokumen terkait penegasan batas daerah yang telah dibuat oleh Tim PBD Provinsi NTB.
 - Tim PBD Pusat, Provinsi NTB, Tim PBD kedua kabupaten akan melaksanakan pelacakan batas pada sub segmen di bagian utara antara Kecamatan Alas Barat dengan Kecamatan Seteluk dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Lanjutan...

9. Fasilitasi Percepatan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 12 April 2016 dengan kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sepakat menyerahkan penyelesaian tentang penegasan batas daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) dan akan menerima sepenuhnya hasil keputusan.
10. Tinjauan lapangan oleh Tim Pusat dengan Tim PBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tim PBD Kabupaten Sumbawa, dan Tim PBD Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2017.
11. Fasilitasi Rapat koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Klarifikasi Peta Batas secara Kartometrik Tanggal 19-21 Juli 2017 dengan kesepakatan kedua kabupaten menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Pusat untuk diputuskan dan menerima sepenuhnya hasilnya.

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA KLARIFIKASI PETA BATAS SECARA KARTOMETRIK TANGGAL 19-21 JULI 2017



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
 JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA RAPAT
KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA KLARIFIKASI PETA BATAS SECARA
KARTOMETRIK WILAYAH III

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Klarifikasi Peta Batas Secara Kartometrik antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2017, bertempat di Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jalan Fachrudin Nomor 3 Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari :

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Badan Informasi Geospasial;
5. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
6. Direktorat Topografi TNI-AD;
7. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Kesepakatan Rapat :

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sepakat bahwa pada subsegmen bagian tengah - subsegmen bagian selatan (dari PBU B sampai pada PABU X) tidak terdapat permasalahan dan sepakat dengan titik koordinat batas.
2. Kedua Pemerintah Kabupaten sepakat bahwa penyelesaian perselisihan pada subsegmen di bagian utara diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk diputuskan dan akan menerima sepenuhnya apapun hasilnya (sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat pada Tanggal 12 April 2016).

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penyelesaian batas daerah.

Peserta Rapat Yang Bertandatangan,

Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat, M. ENDANG ARIANTO, S.Sos, MM
--	--

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. WIRAJAYA KUSUMA, MH	Analis Pemetaan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, ADE WIRAWAN, ST
Kepala Bidang Diseminasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Ir. RUBINI JUSUF, M.Si	Kasi Pengembangan Penanggulangan Bencana Dittopad TNI AD, AGUS-HURI SETIAWAN, S.Pd
JFU Anelis Perundang-undangan Wilayah III Biro Hukum Kemendagri, MAULIDIA NOVITA, SH, M.Si	Kasubag Perundang-Undangan Ditjen BAK Kemendagri, AANG HAKAM Z, SH, M.H
Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, DR. WARDANI, MAP	

2. Kedua Pemerintah Kabupaten sepakat bahwa penyelesaian perselisihan pada subsegmen di bagian utara diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk diputuskan dan akan menerima sepenuhnya apapun hasilnya (sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat pada Tanggal 12 April 2016).

PELAKSANAAN SURVEI LAPANGAN OLEH TIM PUSAT

Kondisi wilayah saat ini (eksisting) yang diperselisihkan oleh kedua kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

- Penggunaan lahan yang telah diusahakan oleh penduduk yaitu sebagai tegalan, pemukiman, tambak udang, usaha budidaya, dan kafe-kafe.
- Penduduk yang bermukim masih sangat sedikit di sepanjang jalan. Menurut pengakuan beberapa penduduk telah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat/penduduk tidak mempermasalahkan wilayahnya masuk Kabupaten Sumbawa atau Kabupaten Sumbawa Barat (yang penting dapat pelayanan).
- Perusahaan pengembangan budidaya mutiara (PT. Paloma Agung) yang berdiri sebelum adanya Kabupaten Sumbawa Barat berada di Kecamatan Seteluk, sekarang menjadi Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- Perusahaan budidaya udang an. Sdr. Tio Kie Sien berdasarkan surat ijin dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa.

TABEL HASIL PENGAMATAN DAN PENGUKURAN LAPANGAN

NO	NAMA TITIK DAN KOORDINAT	KETERANGAN
1	Sumur Ako	- Sumur Ako merupakan titik yang dilalui sesuai penarikan garis yang merupakan klaim dari Kabupaten Sumbawa.
	116° 52' 07.7" BT dan 08° 31' 59.3" LS	
2	Rumah Pak Junaidi	- Rumah warga yang terletak di sebelah barat Sumur Ako.
	116° 52' 06.7" BT dan 08° 32' 00.1" LS	- Berdasarkan hasil wawancara dan bukti tanda kependudukan, diketahui bahwa Pak Junaidi merupakan masyarakat dari Kabupaten Sumbawa Barat.
3	PBU A	- Posisi pilar sudah sesuai Surat Gubernur Nomor 298 Tahun 2009, tetapi fisik pilar tidak ditemukan.
	116° 52' 38.0" BT dan 08° 31' 40.1" LS	
4	Batu Giring	- Batu Giring merupakan wilayah yang diperselisihkan, pengambilan titik koordinat dilakukan di pinggir jalan.
	116° 52' 21.6" BT dan 08° 31' 48.7" LS	
5	Pilar Tugu	- Pilar yang dibangun oleh Kabupaten Sumbawa pada Tahun 1992 dan termasuk cakupan Kecamatan Seteluk,
	116° 53' 20.2" BT dan 08° 31' 44.0" LS	
6	Bangunan 1	- Bangunan kafe yang belum memiliki nama merupakan bagian dari wilayah Batu Giring.
	116° 52' 42.0" BT dan 08° 31' 39.7" LS	
7	Rumah Pak Muchtar	- Berdasarkan wawancara yang dilakukan, telah menjadi warga masyarakat Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa) sejak Tahun 2009 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
	116° 52' 43.7" BT dan 08° 31' 38.9" LS	
8	Kafe Halena	- Berdasarkan informasi penduduk sekitar, Kafe Halena merupakan batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat
	116° 52' 35.9" BT dan 08° 31' 40.1" LS	

TINDAKLANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil pelaksanaan survei lapangan tersebut dilakukan rapat penyelesaian perselisihan oleh Tim Pusat dan Tim PBD Prov NTB pada tanggal 13 s.d 15 September 2017 di Jakarta dengan hasil :

1. Tim PBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim PBD Pusat sepakat bahwa penyelesaian batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat pada subsegmen bagian utara mengacu pada :
 - Keputusan Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kab. Sumbawa dengan Kab. Sumbawa Barat di Provinsi NTB
 - Hasil survei verifikasi lapangan Tim Pusat tanggal 11 s.d 14 Juli 2017.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA
RAPAT ASISTENSI DAN SUPERVISI PENATAAN BATAS DAERAH WILAYAH III

Telah dilaksanakan Rapat Asistensi dan Supervisi Penataan Batas Daerah Wilayah I pada tanggal 13 s.d 15 September 2017, bertempat di Hotel Jayakarta, Jl. Hayam Wuruk No.12 Jakarta Pusat, yang membahas batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dengan dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Badan Informasi Geospasial;
3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Direktorat Topografi TNI-AD;
5. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil Rapat :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa titik koordinat batas di PABU A s.d PABU X mengacu pada Keputusan Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kab. Sumbawa dengan Kab. Sumbawa Barat sebagaimana telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada rapat tanggal 19 s.d 21 Juli 20: bertempat di Hotel Milenium Sirih Jakarta sebagai berikut:


NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	8° 31' 43.783" LS	116° 52' 21.302" BT	483978	9057236
2	PABU A	8° 31' 40.260" LS	116° 52' 36.660" BT	486447	9057345
3	PBU B	8° 32' 54.900" LS	116° 53' 03.300" BT	487262	9055053
4	PBU 1	8° 33' 57.000" LS	116° 54' 10.200" BT	489308	9053146
5	PABU C	8° 34' 09.600" LS	116° 54' 25.200" BT	489766	9052759
6	PBU D	8° 35' 19.700" LS	116° 55' 41.700" BT	492105	9050607
7	PBU E	8° 36' 22.300" LS	116° 56' 07.500" BT	492894	9048685
8	PBU F	8° 36' 20.000" LS	116° 56' 57.000" BT	494407	9048756
9	PABU 2	8° 36' 16.000" LS	116° 56' 57.100" BT	494410	9048879
10	PABU 3	8° 36' 11.000" LS	116° 57' 04.900" BT	494648	9049032
11	PBU G	8° 36' 14.800" LS	116° 57' 15.200" BT	494963	9048915
12	PABU 4	8° 36' 22.000" LS	116° 57' 23.500" BT	495217	9048694
13	PABU 5	8° 36' 17.200" LS	116° 57' 40.700" BT	495742	9048842
14	PBU H	8° 36' 33.600" LS	116° 57' 46.400" BT	495917	9048338
15	PABU 6	8° 38' 22.000" LS	117° 00' 36.000" BT	501100	9045009
16	PABU 7	8° 38' 18.000" LS	117° 00' 56.000" BT	501711	9045132
17	PBU I	8° 38' 25.000" LS	117° 01' 18.000" BT	502384	9044917
18	PBU 8	8° 38' 59.500" LS	117° 01' 38.500" BT	503010	9043858
19	PBU 9	8° 39' 15.700" LS	117° 01' 40.500" BT	503071	9043360

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
20	PBU J	8° 39' 41.100" LS	117° 01' 52.100" BT	503426	9042580
21	PABU 10	8° 39' 57.700" LS	117° 02' 10.700" BT	503994	9042070
22	PABU 11	8° 40' 06.900" LS	117° 02' 30.800" BT	504608	9041788
23	PBU K	8° 40' 17.500" LS	117° 02' 22.900" BT	504367	9041462
24	PABU 12	8° 40' 20.900" LS	117° 02' 40.100" BT	504892	9041358
25	PABU L	8° 40' 13.000" LS	117° 02' 51.000" BT	505226	9041600
26	PABU 13	8° 46' 05.200" LS	117° 04' 42.500" BT	508631	9030784
27	PABU M	8° 46' 35.800" LS	117° 03' 59.200" BT	507308	9029844
28	PABU N	8° 47' 32.700" LS	117° 02' 25.900" BT	504457	9028097
29	PABU 14	8° 48' 31.300" LS	117° 03' 57.200" BT	507246	9026297
30	PABU O	8° 49' 26.200" LS	117° 04' 57.200" BT	509078	9024611
31	PABU 15	8° 48' 48.700" LS	117° 04' 21.300" BT	507982	9025763
32	PABU 16	8° 49' 57.000" LS	117° 05' 25.900" BT	509955	9023665
33	PABU P	8° 53' 17.500" LS	117° 03' 17.600" BT	506035	9017508
34	PABU 17	8° 54' 07.800" LS	117° 04' 46.900" BT	508762	9015963
35	PBU Q	8° 55' 59.100" LS	117° 05' 14.100" BT	509592	9012545
36	PABU 18	8° 56' 47.700" LS	117° 04' 02.300" BT	507399	9011053
37	PBU R	8° 56' 21.600" LS	117° 05' 07.500" BT	509390	9011854
38	PABU 19	8° 57' 32.300" LS	117° 04' 07.300" BT	507551	9009683
39	PABU 20	8° 58' 19.400" LS	117° 04' 11.300" BT	507673	9008237
40	PABU S	8° 57' 57.300" LS	117° 04' 09.200" BT	507609	9008915
41	PABU 21	8° 58' 52.800" LS	117° 04' 12.500" BT	507710	9007211
42	PABU 22	9° 00' 06.000" LS	117° 03' 55.400" BT	507187	9004963
43	PABU T	8° 59' 25.800" LS	117° 04' 09.900" BT	507630	9006197
44	PABU 23	9° 00' 46.000" LS	117° 03' 47.000" BT	506930	9003735
45	PABU 24	9° 02' 33.200" LS	117° 03' 49.200" BT	506997	9000442
46	PABU U	9° 01' 21.300" LS	117° 03' 51.900" BT	507080	9002650
47	PABU 25	9° 02' 57.700" LS	117° 03' 25.500" BT	506273	8999690
48	PABU 26	9° 03' 39.200" LS	117° 03' 10.500" BT	505815	8998416
49	PABU V	9° 03' 08.100" LS	117° 03' 19.800" BT	506099	8999371
50	PABU 27	9° 04' 34.900" LS	117° 02' 48.000" BT	505128	8996705
51	PABU 28	9° 04' 45.300" LS	117° 02' 44.600" BT	505024	8996386
52	PABU 29	9° 05' 16.900" LS	117° 02' 38.400" BT	504835	8995415
53	PABU X	9° 06' 04.600" LS	117° 02' 23.600" BT	504383	8993951

2. Tim PBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim PBD Pusat sepakat bahwa penyelesaian batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat pada subsegmen bagian utara mengacu pada :

- a. Keputusan Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kab. Sumbawa dengan Kab. Sumbawa Barat di Provinsi NTB
- b. Hasil survei verifikasi lapangan tanggal 11 s.d 14 Juli 2017.

3. Terhadap subsegmen bagian utara berdasarkan angka 2 di atas, disepakati tarikan garis dan titik koordinat batas sebagai berikut :



4. Sebagai tindak lanjut angka 3 (tiga) diatas, batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penyelesaian batas daerah.

Peserta Rapat Yang Bertandatangani,


<p>Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat,</p>  <p>Drs. H. WIRAJAYA KUSUMA, MH</p>	<p>Analisis Pemetaan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial,</p>  <p>DWI PURNASARI, ST</p>
<p>Analisis Pemetaan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</p>  <p>Drs. NGADINO</p>	<p>Kasi Taskab Bagian Tasrah Ditot TNI-AD,</p>  <p>Mayor Cpt. (K) BASTIANI</p>
<p>JFU Analisis Perundang-Undangan Biro Hukum Kemendagri,</p>  <p>MAULIDIA NOVITA, SH.M.SI</p>	<p>Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,</p>  <p>Dr. TUMPAK H. SIMANJUNTAK, MA</p>

TINDAKLANJUT HASIL SURVEI


2. Setelah dilakukan finalisasi Rancangan Permendagri oleh Tim PBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim PBD Pusat telah ditetapkan **Permendagri No. 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat.**

TINDAKLANJUT HASIL SURVEI

3. Terhadap subsegmen bagian utara disepakati tarikan garis dan titik koordinat batas sebagaimana gambar berikut



Batas klaim
Kabupaten
Sumbawa



Halena coffee Bangunan 1
PBU A survei
PBU A

Batu Guring

Pilar Tugu

Rumah Warga (Junaidi)
Sumur Aka


Batas indikatif
RBI Tahun 2016

116°48'0" BT 116°50'0" 116°52'0" 116°54'0" 116°56'0" 116°58'0"

8°30'0" LS

8°32'0"

8°34'0"




Tidak mencakup
batas
kewenangan laut
maupun
kepemilikan
Pulau

PETA LAMPIRAN PERMENDAGRI 123 TH 2017 TENTANG BATAS KAB SUMBAWA – KAB SUMBAWA BARAT (BAGIAN UTARA)

1. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Sengketa 6 Desa (Desa Pasir Putih, Desa Bobaneigo, Desa Tetawang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, dan Desa Dum-Dum)	Kecamatan Kao Teluk (82.03.22) Kabupaten Halmahera Utara Kode 6 desa sbb : 1. Desa Pasir Putih (82.03.22.2006) 2. Desa Bobaneigo (82.03.22.2007) 3. Desa Tetawang (82.03.22.2008) 4. Desa Akelamo Kao (82.03.22.2009) 5. Desa Gamsungi (82.03.22.2010) 6. Desa Dum-Dum (82.03.22.2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 6 (enam) desa tersebut terdaftar di Kabupaten Halmahera Utara di Kecamatan Jailolo Timur (catatan status dalam sengketa dengan Kabupaten Halmahera Utara). • Tidak ada kodenya baik kecamatan maupun desanya (catatan 6 desa tersebut menjadi wilayah Kec. Malifut berdasarkan PP 42/1999 kemudian menjadi Kec. Kao Teluk berdasarkan Perda No. 2/2006). 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pengajuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PETA PERMASALAHAN DI 6 DESA SEGMENT KAB. HALBAR DENGAN KAB. HALUT PROVINSI MALUKU UTARA




**LOKUS 6
DESA**





Penarikan garis di Desa Pasir Putih


Dari Desa Pasir Putih penarikan garis batas mengikuti Jalan Trans Halmahera sampai pada Desa Bobeneigo (Desa Pasir Putih secara keseluruhan masuk dalam cakupan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara)



Penarikan garis di Desa Bobaniego

Desa Bobaniego penarikan garis batas mengikuti jalan desa, selanjutnya tarikan mengikuti Jalan Trans Halmahera sampai pada Desa Tetawang (Desa Bobaniego terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu cakupan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara)







Penarikan garis di Desa Tetewang

Dari Desa Bobaneigo sampai Desa Tetewang, tarikan garis mengikuti Jalan Trans Halmahera, menyusuri punggung bukit (igir) kemudian mengikuti Jalan Trans Halmahera (Desa Tetewang terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu cakupan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara)




Penarikan garis di Desa Akelamo Kao

Dari Desa Tetewang selanjutnya tarikan garis mengikuti Jalan Trans Halmahera, menyusuri As (*Median Line*) sungai, kemudian mengikuti Jalan Trans Halmahera kembali sampai Desa Akelamo Kao (Desa Akelamo Kao ter terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu cakupan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara)



Penarikan garis di Desa Gamsungi dan Desa Dum-Dum


Dari Desa Akelamo Kao, tarikan garis mengikuti Jalan Trans Halmahera dan selanjutnya mengikuti tarikan garis indikatif RBI sampai sub segmen utara. (Desa Gamsungi dan Desa Dum-Dum secara keseluruhan masuk dalam cakupan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara)




2. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN NGADA DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
<p>Permasalahan pada:</p> <p>1. Subsegmen bagian Tengah yg merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur yang berbatasan dengan Desa Bentengtawa I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada</p> <p>2. Subsegmen bagian Utara (Wae Buntal) yang merupakan batas: Desa Gololijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada</p>	<p>1. Kabupaten Manggarai Timur (53.19)</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kecamatan Elar Selatan (53.19.09)</p> <p style="padding-left: 40px;">– Desa Wae Rasan (53.19.09.2012)</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kecamatan Elar (53.19.05)</p> <p style="padding-left: 40px;">– Desa Gololijun (53.19.05.2005)</p> <p>2. Kabupaten Ngada (53.09)</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kecamatan Riung Barat (53.09.14)</p> <p style="padding-left: 40px;">– Desa Bentengtawa I (53.09.14.2008)</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kecamatan Riung (53.09.09)</p> <p style="padding-left: 40px;">– Desa Sambinasi Barat (53.09.00.2019)</p>	<p>Kedua pemda saling klaim garis batas, adapun klaim masing-masing pemda :</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tetap mengacu pada batas kesepakatan batas Tahun 1973 yang telah disepakati Bupati Ngada dan Bupati Manggarai</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Ngada mengacu pada batas swapraja Riung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah di survey lapangan • Akan diadakan pertemuan dengan Tim PBD Pusat untuk menyepakati penarikan garis batas


**PETA PERMASALAHAN KABUPATEN NGADA DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



PETA PERMASALAHAN DI WILAYAH BAKIT KABUPATEN NGADA DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PETA PERMASALAHAN DI WILAYAH BUNTAL KABUPATEN NGADA DENGAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




Terdapat warga dengan pelayanan kependudukan dari Kab Ngada dg Kab Manggarai Timur

3. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN SUMBA BARAT DENGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Subsegmen Bagian Selatan yaitu pada batas Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Desa Wee Tana Kecamatan Laboya Barat Kab Sumba Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sumba Barat Daya (53.18) <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Kodi Bangedo (53.18.06) Desa Karang Indah (53.18.06.2019) 2. Kabupaten Sumba Barat (53.12) <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Laboya Barat (53.12.18) Desa Wee Tana (53.12.18.2001) 	<p>Pembentukan Desa Karang Indah oleh Pemkab Sumba Barat Daya berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat apabila mengacu pada Peta Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah di survey lapangan • Akan diadakan pertemuan dengan Tim PBD Pusat untuk menyepakati penarikan garis batas


PETA PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN SUMBA BARAT DENGAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



4. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN SORONG DENGAN KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Keseluruhan segmen batas Kota Sorong dengan Kab Sorong	1. Kabupaten Sorong (92.01) <ul style="list-style-type: none"> a. Distrik Sorong (92.01.43) <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Klauble (Belum berkode) - Kampung Klasugley (Belum berkode) - Kampung Klablum (Belum berkode) - Kampung Klaumuk (Belum berkode) - Kampung Klagana (Belum berkode) - Kampung Klatok (92.01.43.2004) b. Distrik Makbon (92.01.01) <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Klasmigik (92.01.01.2013) - Kampung Klasigi (92.01.01.2014) 2. Kota Sorong (92.71) <ul style="list-style-type: none"> a. Distrik Klaurung (92.71.08) <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Klablum (92.71.08.1002) - Kelurahan Klasuat (92.71.08.1001) - Kelurahan Giwu (92.71.08.1004) 	Keseluruhan segmen batas Kota Sorong dengan Kab Sorong	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memasukan data tambahan yang disampaikan oleh Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. • Akan dilakukan survey kembali terhadap beberapa data yang disampaikan kedua kabupaten/kota untuk memastikan kebenarannya/akurasi data yang diberikan. • Akan diadakan pertemuan dengan Tim PBD Pusat untuk menyepakati final penarikan garis batas berdasarkan dokumen dan data survey lapangan.

KLAIM MASING-MASING PEMDA (KABUPATEN SORONG DAN KOTA SORONG)




KLAIM KOTA SORONG :

1. Di sebelah selatan dibatasi oleh batas jalan Intimpura / Trend di Km. 18 (Desa Aimas)
2. Di sebelah Timur dibatasi oleh jembatan Sungai Warsamsun.


KLAIM KAB SORONG :

1. Kabupaten Sorong mengklaim batasnya berada di Km. 14 (Hutan Lindung)
2. Di sebelah Timur dibatasi oleh jembatan Sungai Klasaman

PETA LOKASI KANTOR KAMPUNG DAN KELURAHAN DI WILAYAH KLAIM




PETA HASIL PENGUKURAN OBJEK DI LAPANGAN



5. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Perbedaan penafsiran lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan (92.04) Distrik Saifi (92.04.22) Kampung Botain (92.04.22.2010)	Dari hasil survey peninjauan lapangan oleh Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD masing-masing kabupaten, lokasi faktual Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan berada sejauh 32 Km di wilayah Kabupaten Sorong apabila mengacu pada garis batas yang tertuang pada Peta Lampiran UU Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan	Menunggu koreksi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap Draft Permendagri Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan

PETA KLAIM KEDUA KABUPATEN TERHADAP BOTAIN



HASIL VERIFIKASI LAPANGAN KAMPUNG BOTAIN DISTRIK SAIFI KAB. SORONG SELATAN



Dari hasil pengukuran koordinat, lokasi Kampung Botain Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan berada di Muara Sungai Beraur. Hal ini berbeda dengan klaim Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan bahwa Kampung Botain berada di Muara Sungai Seremuk.


6. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
6 Kampung di Distrik Suru-Suru	<p>a. Kabupaten Asmat (91.18) Distrik Suru-Suru (91.18.08)→Pemekaran Distrik Sawa Erma Perda No. 2/2009 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Suru-Suru (91.18.08.2001) 2. Kampung See (91.18.08.2002) 3. Kampung Sagapu (91.18.08.2006) 4. Kampung Jifak (91.18.08.2008) 5. Kampung Tomor (91.18.08.2007) 6. Kampung Tii (91.18.08.2004) <p>b. Kabupaten Yahukimo (91.13) Distrik Suru-Suru (91.13.11) Perda No. 5/2006</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Suru-Suru (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 2. Kampung See (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 3. Kampung Sagaput (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 4. Kampung Jifak (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 5. Kampung Tomar (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 6. Kampung Tii (tidak berkode) Perda No. 5/2006, Wil. Kec. Sawa Erma, Kab. Asmat 	<p>Terdapat dua nama desa yang berbeda yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sagapu (Kab. Asmat) >< Sagaput (Kab. Yahukimo) 2. Tomor (Kab. Asmat) >< Tomar (Kab. Yahukimo) <ul style="list-style-type: none"> • 6 kampung tersebut tidak berkode di Kabupaten Yahukimo • Distrik Suru Suru di Kabupaten Yahukimo sudah berkode 	<p>Akan dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dan Tim PBD Pusat pada tanggal 6-8 Desember 2018 di Bogor</p>

7. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Distrik Towe Kabupaten Keerom dengan Distrik Murkim Kabupaten Pegunungan Bintang	<p>a. Kabupaten Keerom (91.11) Distrik Towe (91.11.07) → Pemekaran Kec. Perda No. 7/2008 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Niliti (91.11.07.2010) → Pemekaran Desa Bias Perda No. 19/2012 2. Kampung Bias (91.11.07.2005) → Perda No. 6/2008 3. Kampung Milki (91.11.07.2006) → Perda No. 6/2008 <p>b. Kabupaten Pegunungan Bintang (91.12) Distrik Murkim (91.12.28) → Pemekaran Kec. Perda No. 12/2008 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Bumi (91.12.28.2002) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 2. Kampung Bias (91.12.28.2001) → Semula wil Kec. Batom Perda No. 12/2008 <p>Distrik Mofinop (91.12.29) → Pemekaran Kec. Perda No. 12/2008</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Milki (91.12.29.2002) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung Niliti (Kab. Keerom) dengan Kampung Bumi (Kab. Pegunungan Bintang) berada di satu lokasi yang sama, namun kampung tersebut terletak di wilayah Negara Papua New Gunea • Di Kampung Bias terdapat beberapa aset yang telah dibangun oleh kedua kabupaten 	<p>Pada sub segmen Kampung Milki, Tim PBD Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melengkapi data dan dokumen yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat Minggu ke-3 Bulan Desember 2018.</p>

PETA PERMASALAHAN SEGMENT BATAS KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA




PETA PERMASALAHAN DI KAMPUNG BIAS PADA SEGMENT BATAS KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA

Keterangan:

- : Aset yang dibangun Kab. Keerom
- : Aset yang dibangun Kab. Pegunungan Bintang



PETA PERMASALAHAN DI KAMPUNG NILITI PADA SEGMENT BATAS KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA



Keterangan:
Kampung Niliti dan Kampung Bumi ada pada lokasi yang sama (dengan lokasi sudah di negara PNG)


PETA PERMASALAHAN DI KAMPUNG MILKI PADA SEGMENT BATAS KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA



8. PERMASALAHAN BATAS KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

WILAYAH PERSELISIHAN	KODE WILAYAH (PERMENDAGRI NO. 137 TH 2017)	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
Distrik Alemsom dan Distrik Suntamon.	<p>a. Kabupaten Pegunungan Bintang (91.12) Distrik Alemsom (91.12.11) → Pemekaran sebagian Kec. Oksibil Perda No. 12/2008</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapasik (91.12.11.2003) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 2. Payol Masumkon (91.12.11.2004) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 3. Bakwalin Yub (91.12.11.2006) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 4. Sumtamon (91.12.11.2008) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 5. Binalkom (91.12.11.2011) → Pemekaran Desa Perda No. 12/2008 <p>b. Kabupaten Yahukimo (91.13) Distrik Suntamon (91.12.43) → Perda No.5/2006</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suntamon (91.13.43.2001) → Semula wil. Kec. Ninia 2. Tapasik (91.13.43.2002) → Semula wil. Kec. Ninia 3. Yup (91.13.43.2005) → Perda No. 5/2006 4. Masumkon (91.13.43.2007) → Perda No. 5/2006 5. Binalkom (91.13.43.2008) → Perda No. 5/2006 	Terdapat nama desa yang hampir sama di kedua kabupaten. Hasil identifikasi secara kartometrik, hanya terdapat 1 lokasi.	Menunggu data tambahan dari kedua kabupaten terkait kampung-kampung yang ada di Distrik Aelemsom dan Distrik Suntamon, Akan diadakan pertemuan dengan pemerintah kabupaten yang berbatasan dan Tim PBD Pusat untuk membahas penarikan garis batas.

PETA PERMASALAHAN SEGMENT BATAS KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA



TERIMA KASIH

KEBIJAKAN NASIONAL DAN DINAMIKA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM BIDANG OTONOMI DAERAH

***Oleh: SEKRETARIS DITJEN OTDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 26 Feb 2019***



EKSISTENSI BAGIAN PER-UU-AN DITJEN OTDA

(AMANAT PMDN No 43 THN 2015 SBGMANA DI UBAH DGN
PMDN NO.8 THN 2018)

- Bagian Per-uu-an pada komponen di lingkungan Kemendagri, melaksanakan penyiapan **koordinasi**:
 - penyusunan peraturan per-uu-an,
 - **pemberian litigasi dan advokasi hukum,**
 - pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- Bagian Per-uu-an, berfungsi:
 - a. penyiapan **koordinasi penyusunan** perat per-uu-an;
 - b. penyiapan **bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan hukum;**
 - c. **Penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;** dan
 - d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.



LANJUTAN

- Bagian Per-uu-an, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Per-uu-an;
 - b. Subbagian Advokasi;** dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.



LANJUTAN

- **Subbagian Penyusunan Per-uu-an** melakukan **koordinasi** dalam penyusunan peraturan per-uu-an.
- **Subbagian Advokasi** melaksanakan **koordinasi** dalam:
 - penyiapan **upaya litigasi, advokasi hukum,**
 - **penyelesaian sengketa hukum** yang menyangkut perkara dalam **hubungan kedinasan,** dan
 - **pemberian perlindungan hukum.**
- **Subbagian Dokumentasi dan Informasi** melakukan **koordinasi** dalam penyiapan bahan **peng-elolaan dokumentasi** serta **informasi hukum.**



PENGADUAN MASYARAKAT

- Penanganan Bag-per-uu-an atas **pengaduan masyarakat**:
 - mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



LANJUTAN

- **Konsultasi:** suatu tindakan yang bersifat “memberi arahan” antara suatu pihak tertentu (aparatur/masyarakat) dengan Biro/bagian Hukum yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada sesuai dengan keperluan dan kebutuhan berdasarkan peraturan per-uu-an.
- **Negosiasi:** suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.




LANJUTAN

- **Mediasi:** cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Bagian Hukum).
- **Konsiliasi:** penengah akan bertindak menjadi konsiliator (Bagian Hukum) dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- **Pendapat hukum:** pendapat Bagian Hukum untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan peraturan, asas dan teori hukum.



LANJUTAN

- **Penanganan unjuk rasa yang meliputi :**
 - menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.
- 


LANJUTAN

1. Adanya **tumpang tindih kewenangan** Antar Lembaga Negara.
2. Banyaknya **ASN/PNS yang terlibat tindak pidana dalam pelaksanaan tugas** dan meminta pendampingan/ bantuan hukum kepada Biro/Bagian Hukum.
3. **Belum adanya petunjuk pelaksanaan** terhadap beberapa **regulasi hukum.**



KERANGKA REGULASI YANG BERDAMPAK PADA PROSES HUKUM PNS

- UU ASN (UU no. 5 tahun 2014)
- UU Pemda (UU no. 23 tahun 2014)
- UU AP (UU no. 30 tahun 2014)



**TIGA UU SEBAGAI SARANA MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN MELINDUNGI APARATUR**

LANJUTAN

- Bantuan Hukum dimaksud diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait **pelaksanaan tugasnya**.
- Secara normatif, maka **pemberian bantuan hukum** tersebut merupakan suatu **keniscayaan oleh Pemerintah**.

Catatan:

1. bagaimana penganggarannya?
2. bagaimana penyediaan advokatnya?



UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

Pasal 385

- (1) **Masyarakat** dapat menyampaikan **pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara** di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau **aparatus penegak hukum**.
- (2) **APIP wajib melakukan pemeriksaan** atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.



LANJUTAN

3. **Aparat penegak hukum** melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi pengawasan.
4. Jika berdasarkan **hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif**, maka proses lebih lanjut **diserahkan kepada APIP**.
5. Jika berdasarkan **hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana**, proses lebih lanjut **diserahkan kepada aparat** penegak hukum sesuai ketentuan peraturan per-uu-an.



TINDAKAN HUKUM TERHADAP ASN DI LINGKUNGAN PEMDA

- **Sebelum melakukan penyidikan terhadap ASN yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas di instansi Daerah, maka Penyidik harus memberitahu-kan terlebih dahulu kepada Kepala Daera.**

Pasal 384



LANJUTAN

- **Terhadap kasus-kasus:**
 - a. **tertangkap tangan** melakukan sesuatu tindak pidana;
 - b. disangka telah melakukan **tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih**; dan/atau
 - c. disangka telah melakukan **tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara**, maka **Penyidik** tidak diwajibkan memperitahukan kepada KDH sebelumnya, namun **akan diberitahu** dalam waktu **paling lama 2 x 24 jam** kemudian.

PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2014

- Aturan ini sebagai **pedoman untuk melaksanakan tugas bantuan hukum dan penyelesaian sengketa**, sehingga dapat melegalkan atau membakukan tugas penanganan kasus hukum yang sudah ada baik penyelesaian perkara di pengadilan ataupun dalam **negosiasi, mediasi, dan konsultasi hukum.**



EXISTENSI PNS DALAM BERACARA DI PENGADILAN

1. Perkara pidana

- Dalam perkara Pidana, **PNS** tidak diperkenankan **menjadi pengacara** bagi PNS lain yang terkena perkara.
- Hal ini disebabkan *nature* dari hukum materiil pidana yang **bersifat pribadi**.
- Jika PNS menjadi pengacara bagi orang yang terkena pidana, maka **PNS tsb bertindak atas nama pribadi** dan menjadi kuasa dari orang ybs.



LANJUTAN

- Ketidakbolehan PNS beracara di Pengadilan diatur dalam UU Advokat, karena UU tsb **mensyaratkan** bahwa **seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri** atau Pejabat Negara (Pasal 3 UU Advokat).
- Oleh karena itu, untuk perkara pidana, Biro/ Bagian Hukum “**seolah-olah**” hanya melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan saja yang dilakukan Menteri, KDH, dan PNS.



DASAR HUKUM PNS BERACARA DI PENGADILAN

- Berdasarkan ketentuan Psl 30 (2) UU 16/2004 ttg Kejaksaan, disebutkan, Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan (sebagai PNS) dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan **untuk dan atas nama negara atau pemerintah.**
- Sebagai Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah di Peradilan, berdasarkan Staatsblad 1922 No.522 dan Ps 123 (2) HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) adalah:
 - Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
 - Jaksa; atau
 - Orang tertentu atau **pejabat (Biro/Bag Hukum) yang diangkat/ditunjuk oleh instansi** ybs.

(Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 2004 (hal.112))

ISU-ISU AKTUAL POTENSI SENGKETA HUKUM BIDANG OTONOMI DAERAH

KEPALA DAERAH

Banyaknya Kepala Daerah yang terkena Kasus Hukum dan Pelanggaran Disiplin

KEPALA DAERAH Dan WAKIL KEPALA DAERAH

Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kurang Harmonis

KEPEGAWAIAN

Mutasi dan
Jual Beli Jabatan

PERATURAN DAERAH

Masih adanya Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

PELAYANAN PUBLIK

Masih terdapat kekurangan dalam segi waktu pelayanan, dan kualitas birokrasi

OTSUS

Revisi Undang-Undang DKI dan Undang-Undang Papua

TANTANGAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH KEDEPAN (2020-2024) BERPOTENSI TERJADI SENGKETA TUN

01 PERCEPATAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Pertumbuhan ekonomi daerah
- Pengentasan kemiskinan
- Lapangan pekerjaan

02 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Pemda kreatif dan inovatif.
- Digitalisasi government system.
- Penguatan kapasitas SDM & manajemen. pelayanan (SDM handal & profesional).
- Pemantapan pelayanan terpadu satu pintu.

03 DEMOKRASI DAN POLITIK LOKAL YANG SEHAT

- Tranformasi Kepala Daerah, DPRD dan Regulasi Lokal.
- Penguatan kapasitas Kepala Daerah & DPRD.
- Penguatan tugas pokok dan fungsi Gubernur.
- Sistem Pilkada.

04 PENGUATAN DESENTRALISASI ASIMETRIS

- Penguatan kontrol Pusat terhadap daerah Otsus dan Istimewa.

05 PENATAAN DAERAH YANG EFEKTIF

- Antisipasi pencabutan moratorium.
- Fokus Pemekaran, penyesuaian daerah.
- Kepentingan strategis nasional.

PENATAAN DAERAH, OTSUS DAN DPOD

Kebijakan Penataan Daerah

KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH




- Fokus pada pemekaran, penggabungan dan penyesuaian daerah (Antisipasi perubahan daerah, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota daerah serta kepentingan strategis nasional).
- Antisipasi Pemekaran DOB saat ini sementara terdapat usulan 254 DOB.
- Evaluasi DOB (% daerah yang sukses setelah dimekarkan – EDOHP)

Penguatan DPOD



Tindak lanjut rekomendasi DPOD (% daerah & % K/L)

Penguatan Desentralisasi Asimetris



***Hot Issue:* Revisi UU Otsus Papua (Antisipasi berakhirnya dana Otsus 2021)**

Penyelesaian permasalahan daerah

- Konflik BP BATAM Pemko Batam;
- Konflik DOB
- Maybrat, dll)



TRANSFORMASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Pilkada Serentak 2020: Hasil Pemilihan 2015 (269 daerah)

Pengisian Penjabat Kepala Daerah (Tahun 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan Pilkada).

Pilkada Serentak Nasional 2024.

Transformasi Kepala Daerah dan DPRD.

Harmonisasi Hubungan Kepala Daerah dan DPRD.

Meminimalisir KDH dan DPRD terkait kasus hukum (OTT dll.)

KUALITAS PENATAAN KELEMBAGAAN & KEPEGAWAIAN DAERAH



- Meningkatnya kesesuaian penataan kelembagaan pada perangkat daerah (besaran perangkat, daerah yg mengembangkan budaya organisasi, perangkat daerah yang mengembangkan inovasi daerah, serta ketepatan perumpunan).
- Meningkatnya kesesuaian penataan kepegawain pada perangkat daerah (kesesuaian penempatan pejabat struktural)
- Menurunnya masalah kelembagaan & kepegawain pada perangkat daerah.



PRODUK HUKUM DAERAH

Indeks Kepatuhan Daerah Terhadap Produk Hukum Daerah

Penyusunan dan formulasi regulasi lokal (perda dan turunannya) yang menumbuhkan inovasi baik inovasi yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Kesesuaian kebijakan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai RPP yang baru (Pelaporan daerah yang efisien, *Reward* dan *punishment* bagi daerah yang berkinerja tinggi dan rendah

Implementasi Government 4.0 agar mampu menyelesaikan permasalahan publik secara tepat dan cepat, beradaptasi segala perubahan dengan responsif, efektif dan efisien.

Pendampingan kepada daerah yang kepala daerah bermasalah

CONTOH KASUS SENGKETA HUKUM

PELANGGARAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Januari 2019.

Nomor : 1/Tuaka.TUN/I/2019
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan putusan terhadap pelanggaran Sdri. Sri Wahyumi Maria Manalip, S.E. (Bupati Kepulauan Talaud)

Kepada Yth.:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
di
Jakarta

Menanggapi Surat dari Menteri Dalam Negeri, Nomor 356/7807/OTDA, tanggal 3 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

- huruf (a) Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk Gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk Bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c huruf l huruf j dan/atau melakukan perbuatan tercela.
- Huruf (b) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Oktober 2018

Nomor : 356/7807/OTDA
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Putusan Terhadap Pelanggaran
Sdri. Sri Wahyumi Maria Manalip, SE (Bupati
Kepulauan Talaud).

Yth, Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia
di - Jakarta

Sehubungan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan oleh Bupati Kepulauan Talaud, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Laporan dari Gubernur Sulawesi Utara melalui Surat Nomor 100/4683/Sekr-Ro.Pemhumas tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Ketua DPRD Nomor 170/40/VI/2018 tanggal 24 Juli 2018 bahwa Bupati Kepulauan Talaud tersebut melanggar ketentuan Perundang-Undangan dan melakukan penggantian Pejabat dimasa Pilkada dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
2. Terhadap laporan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengirim Surat Nomor 800/5876/OTDA tanggal 18 Juli 2018 yang pada intinya memerintahkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk memfasilitasi penyelesaian melalui DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Meskipun dugaan pelanggaran Undang-Undang oleh Bupati Kepulauan Talaud menguat tetapi DPRD terkendala konsolidasi politik yang mensyaratkan kehadiran paling sedikit 3/4 anggota DPRD sehingga tidak dapat melaksanakan amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Sehubungan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat dapat melakukan Pemberhentian Sdri. Wahyumi Maria Manalip, SE (Bupati Kepulauan Talaud) berdasarkan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Dengan mencermati dinamika sosial, politik dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu menjalankan amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah membentuk Tim dan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Talaud. Adapun hasil pemeriksaan dan bukti-bukti sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan guna memberikan kepastian hukum terhadap Sdri. Sri Wahyumi Maria Manalip, SE selaku Bupati Kepulauan Talaud, serta dalam rangka proses administrasi pemberhentian yang bersangkutan, untuk itu kiranya kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sdri. Sri Wahyumi Maria Manalip, SE (Bupati Kepulauan Talaud).

Demikian untuk maklum dan atas nama Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih.



Menteri Dalam Negeri,

Tahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretariat Negara;
3. Sekretariat Kabinet;
4. Gubernur Sulawesi Utara; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

PEYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMBANGUNAN PROYEK MEIKARTA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110

Jakarta, 29-9-2017

Nomor : 005/7823/OTDA
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat.

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

JAKARTA

Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 mengenai pembangunan proyek Meikarta perlu dilakukan rapat koordinasi antara Kemendagri dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diharapkan kehadiran Saudara/i pada acara rapat yang akan dilaksanakan pada

hari / tanggal : Selasa / 3 Oktober 2017
waktu : Pukul 10.00 WIB/selesai
tempat : Ruang Rapat Gedung F Lantai 8 Ditjen Otda
Kementerian Dalam Negeri
agenda rapat : Pembangunan Proyek Meikarta
pimpinan rapat : Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dadek Meilinda no hp 08567617012 atau Bagian Perundang-undangan no telp. 3504045.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



D. Sudarsono, MDM

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

LAPORAN :

- TINDAK LANJUT RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI II DPR RI TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017 MENGENAI PEMBANGUNAN PROYEK MEIKARTA,

PROSES :

- PENYELESAIANNYA PEMERINTAH PUSAT MENGAWAL, MEMBINA DAN MEMONITOR DAN MENGKONSOLIDASIKAN KEBIJAKAN TERKAIT PROYEK MEIKARTA , BAIK YANG DILAKUKAN PEMPROV JABAR DAN PEM KAB BEKASI.



DARI PERMASALAHAN DAN PENGADUAN KASUS-
KASUS DI BIDANG OTONOMI DAERAH ANTARA LAIN:

1. PEMBINAAN DARI BIRO HUKUM
2. KERJA SAMA DARI KOMPONEN TERKAIT
3. PENYELESAIAN BERSAMA DARI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
4. MASUKAN DAN INFORMASI DARI MASYARAKAT
DAN AKADEMISI





TERIMAKASIH



Semoga bermanfaat.....



KEBIJAKAN NASIONAL DAN DINAMIKA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Oleh :
Chaerul Dwi Sapta, SH, M.AP
**Kabag Perundang- Undangan Ditjen Bina
Pemerintahan Desa**

A. Latar

Belakang

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal penting yang diterapkan adalah dengan pola swakelola, memanfaatkan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal di desa.

Sebagai tindak lanjut Undang - undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dari tahun 2015 sampai sekarang telah menyalurkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Presiden Joko Widodo meminta penggunaan Dana Desa dioptimalisasikan untuk menciptakan lapangan kerja, dilakukan dengan cara padat karya, model cash for work, dan dilakukan dengan swakelola sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta menyerap tenaga kerja

Pencegahan penyalahgunaan dana desa perlu dilakukan guna tercapainya target Nawacita butir ketiga

B. DASAR HUKUM

NO	PERATURAN	TENTANG	PERUBAHAN
1.	UU No 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
2.	UU No 6 Tahun 2014	Desa	
3.	UU No 23 Tahun 2002	Pemerintahan Daerah	
4.	PP No43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	PP No 47 Tahun 2015
5.	PP No 60 Tahun 2014	Dana Desa	PP No 8 Tahun 2016
6.	PP No 12 Tahun 2017	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
7.	Perpres No 11 Tahun 2015	Kementerian Dalam Negeri	
8.	Perpres No 12 Tahun 2015	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	

NO	PERATURAN	TENTANG	PERUBAHAN
9.	Permendagri No 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa	
10.	Permendagri No 114 Tahun 2014	Pedoman Pembangunan Desa	
11.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014	Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia	
12.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015	Pemolisian Masyarakat	
13.	Permendes PDTT No 2 tahun 2015	Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Musyawarah Desa	
14.	Permendagri No 44 Tahun 2016	Kewenangan Desa	
15.	Permendes PDTT No 19 Tahun 2017	Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018	
16.	Surat Edaran Mendagri No. 700/1281/A.1/2016 kepada	Pedoman Pengawasan Dana Desa	

C. Maksud dan

MAKSUD

Maksud dari Pedoman Kerja sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor: 193/7621/SJ dan Nomor : B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan

TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Kerja sama ini adalah terlaksananya pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa oleh **Para Pihak** sesuai dengan Tugas dan Fungsi **Para Pihak**, guna terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di antara **Para Pihak** di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Desa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa;
2. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa;
3. Penguatan Pengawasan pengelolaan dana desa;
4. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa;
5. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa; dan
6. Pertukaran data dan/atau informasi dana desa.

E. PENGERTIAN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
1.	<i>Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibma)</i>	anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dan kelurahan;
2.	<i>Bintara Pembina Desa (Babinsa)</i>	anggota TNI yang bertugas membina masyarakat di desa dan kelurahan
3.	<i>Informasi</i>	keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
4.	Laporan	pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
5.	Koordinasi	suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
6.	Tertangkap Tangan	tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
7.	Pencegahan	kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk ambang gangguan keamanan (AG);

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
08.	<i>Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</i>	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota
09.	<i>Musyawarah</i>	proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
10.	<i>Pembinaan aparatur</i>	peningkatan Kapasitas Aparatur sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Dalam Negeri
11.	<i>Pemerintahan Daerah</i>	penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12.	<i>Pemerintah Daerah</i>	Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
13.	<i>Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota</i>	Peraturan Kepala Daerah.



NO	ISTILAH	PENGERTIAN
15.	Camat	pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
16.	Desa	Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.	Dana Desa	dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
18.	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul	hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
19.	<i>Kewenangan Lokal Berskala Desa</i>	kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
20.	<i>Badan Permusyawaratan Desa</i>	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggoatanya merupakan wakil dari penduduk desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21.	<i>Musyawarah Desa</i>	musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22.	<i>Pemerintah Desa</i>	Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23.	<i>Pemerintahan Desa</i>	penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.	<i>Pembangunan Desa</i>	upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
26.	<i>Pengawasan Dana Desa</i>	usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengelolaan Dana Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
27.	<i>Penanganan Permasalahan Dana Desa</i>	tindakan dan prosedur penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa baik yang bersifat administrasi maupun pidana
28.	<i>Prioritas Penggunaan Dana Desa</i>	pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

BAB II

PELAKSANAAN



A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT)



PENCEGAHAN

PENGAWASAN

PENANGANAN MASALAH

- Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa
- Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait

- Melakukan Audit Penggunaan Dana Desa
- Meningkatkan Kinerja Dinas PMD Kabupaten/Kota di Fasilitas Kementerian Dalam Negeri dan di dukung Tenaga

- Bersama Kemendagri meningkatkan kinerja Dinas PMD Kab/ Kota dan Tenaga Pendampingan Masyarakat Desa
- APIP Kemendagri dan kemendes PDTT bersama APIP Pemerintah Provinsi dan APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota menangani pengaduan yang disampaikan oleh Sekretariat bersama, pelimpahan dari Polri dan Pengaduan dari Masyarakat
- Menyediakan saksi ahli dan atau keterangan ahli di pusat, Provinsi dan kabupaten/kota jika diperlukan penegakan hukum dalam pengelolaan Dana Desa ber



B. **KEMENDAGRI**

PENCEGAHAN

PENGAWASAN

PENANGANAN MASALAH

- **Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa**
- **Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa**
- **Pertukaran data dan/atau informasi dana desa**

- **Penguatan Pengawasan pengelolaan dana desa**
- **Memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa**

- **Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa**
- **Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa**



C. POLRI

PENCEGAHAN

- **Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa**
- **Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan dana desa**
- **Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa**

PENANGANAN MASALAH

Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa



D. Pemanfaatan Serta Kerahasiaan Data dan Informasi

a. Segala data dan informasi yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan **Para Pihak** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

b. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang diserahkan oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

SEKRETARIAT BERSAMA

Dalam rangka optimalisasi dan Tertib Administrasi terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa melalui Kerja Sama **PARA PIHAK** ini, dibentuk *Tim Sekretariat Bersama di Tingkat Pusat dan di daerah.*

KEMENDES PDTT

DITJEN Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

KEMENDAGRI

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

POLRI

Kakorbinmas Baharkam Polri dan Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Bersama ditingkat pusat dibentuk **Kantor Sekretariat Bersama.**

KEMENDES PDTT Tahun 2018

KEMENDAGRI Tahun 2019

❑ Penunjukkan ketua tahun 2018 dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan tahun 2019 dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

❑ Keanggotaan Sekretariat Bersama di tingkat Pusat terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Koordinator Bidang
 - Pencegahan
 - Pengawasan
 - Penanganan masalah
4. Anggota (sesuai kebutuhan)

❑ Tim Sekretariat Bersama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa ditingkat pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan;

❑ Tim Sekretariat Bersama di Daerah yaitu Provinsi dan kabupaten/Kota di dibentuk pada unit Kerja yang menangani Pemerintahan Desa dengan melibatkan unsur (APIP, POLRI/Babinkamtibmas, Kepala Kewilayahan/Camat) dengan Keputusan Kepala Daerah;

❑ Tim Sekretariat Bersama mempunyai tugas antara lain :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
2. menghimpun data dan informasi hasil Kerja Sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan Dana Desa;
3. menyusun laporan hasil Kerja Sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
4. melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
5. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
6. Sosialisasi tiga instansi terkait PKS.

Sistim pelaporan kegiatan yang terkait dengan pedoman kerja ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama Provinsi sampai dengan Sekretariat Bersama Pusat. Sistim pelaporan pada tahun 2018 dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada:

2018

KEMENDES PDTT

Direktorat Jenderal
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Jalan TMP Kalibata no. 17,
Jakarta Selatan.
Telepon : 021.79172241
Faksimili : 021.79172241
E-mail :
tu.dirjenppmd@gmail.com

2019

KEMENDAGRI

Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa
Direktorat Fasilitas Keuangan dan
Aset Pemerintahan Desa
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19,
Jakarta Selatan.
Telepon : 021.7942373,
7942374
Faksimili : 021.7992764
E-mail :
bagpuubinapemdes@gmail.com

Secara rinci timeline kegiatan Sekretariat Bersama Pusat dan pembiayaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman kerja ini

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Polri secara bersama melakukan monitoring terhadap data, informasi dan fakta yang ditemukan terhadap operasionalisasi Pedoman Kerja sama ini, untuk mengetahui keberhasilan, kendala, kekurangan pada pelaksanaan yang telah dilakukan, dalam rangka peningkatan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa pada waktu yang akan datang.

B. EVALUASI

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Polri sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing - masing secara terus menerus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan operasional Pedoman Kerja sama ini, sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa pada waktu yang akan datang.

○ C. WAKTU PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja sama ini secara berkala dilaksanakan **sebulan sekali** kecuali adanya kondisi tertentu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.



BAB V PEMBIAYAAN

A. Administrasi

1. Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pedoman kerja sekretariat bersama ini, menggunakan anggaran satuan kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA. 2018 dan satuan kerja Kementerian Dalam Negeri TA. 2019;
2. Biaya yang timbul selain yang diatur dalam pedoman kerja ini, menggunakan anggaran dari masing-masing instansi, antara lain:
 - a. Peningkatan SDM masing-masing instansi;
 - b. Penanganan permasalahan diluar pedoman kerja.

B. Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Pedoman Kerja ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Biaya operasional kantor Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada BAB III dibebankan pada masing-masing pihak sesuai waktu dan kedudukan kantor Sekretariat Bersama

BAB VI

KETENTUAN LAIN

A. Addendum.

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Kerja sama ini, jika diperlukan perubahan, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkan dalam Pedoman Kerja sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja sama ini;
- Terhadap perjanjian Kerja sama di daerah antara pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan kepolisian daerah khususnya bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang sudah diterbitkan sebelum Pedoman Kerja sama ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Kerja sama ini;
- Penanganan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota wajib berpedoman pada Pedoman Kerja sama ini.

B. PERBEDAAN PENAFSIRAN



Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

C. JANGKA WAKTU



Pedoman Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya MoU oleh para pihak.

BAB VII PENUTUP

- A.** Pedoman Kerja ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa;
- B.** Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SELESAI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

